



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SUBADI IGIRISA alias SUBADI.**  
Tempat lahir : Molosipat.  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/ 05 Mei 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Persatuan Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : STM (kelas I).
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARYS alias DAENG ARIS.**  
Tempat lahir : Sidenreng Rappang.  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 17 November 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : STA (tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;

Hal. 1. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembantaran sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
3. Penahanan Lanjutan sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 17 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 17 Maret 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. **ORPA FEBRINA HURU, SH.** beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo Jalan A.A. Wahab (Ex. Jl. Jemd. Sudirman) No. 247 Kayu Bulan Limboto berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 10/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 28 Februari 2017;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 10/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 17 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa I SUBADI IGIRISA alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS alias DAENG ARIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I SUBADI IGIRISA alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS alias DAENG ARIS masing-masing dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdapat dalam plastik bening dengan berat 0,32 gram;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
  - 1 (satu) buah macis gas warna putih;
  - 1 (satu) buah tempat kacaamata warna hijau;
  - 1 (satu) buah sedotan kecil;
  - 1 (satu) buah pipet atau pires;
  - 1 (satu) buah jarum suntik yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan pipet dalam bentuk plastik;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru gelap motif putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan :

Hal. 3. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-07/MRS/Euh.2/02/2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 08 Maret 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa I. SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II. MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada hari lain di bulan Februari 2016, bertempat di rumah teman terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa metamfetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdapat dalam plastik bening dengan berat bersih 0,32 gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS berangkat menuju ke Desa Sijoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari PAINE (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI setelah terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS telah selesai membeli shabu tersebut dari PAINE (DPO) kemudian terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS pulang menuju kerumah terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, setelah para terdakwa tiba di rumah terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI pada saat ingin memasuki rumah tiba-tiba

Hal. 4. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian yakni saksi JUFRI MOKODONGAN, saksi SIT OWEN SUMENDONG dan saksi DICKY KRISTANTO R.DAUD datang dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa lalu menyuruh terdakwa I SUBADI IGIRISA dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS mengeluarkan semua isi saku celana dan isi dompet diatas meja yang ada diruang tamu. Kemudian terdakwa I SUBADI IGIRISA dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS melepaskan pakaian yang dikenakannya dan disimpan diatas kursi setelah para terdakwa melepaskan pakaian atau baju yang dikenakannya pihak kepolisian yakni saksi SIT OWEN SUMENDONG memeriksa baju yang dikenakan oleh terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI yang disimpan disebelah kanannya, dan saksi SIT OWEN SUMENDONG menemukan 1 (satu) paket kecil jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening disaku baju kaos sebelah kiri kemudian saksi SIT OWEN SUMENDONG menanyakan kepada terdakwa I SUBADI IGIRISA siapa pemilik barang tersebut lalu terdakwa I SUBADI IGIRISA mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya.

- Kemudian setelah saksi SIT OWEN SUMENDONG menemukan barang jenis sabu tersebut saksi menanyakan kepada para terdakwa apakah ada alat-alat yang biasa dipakai untuk menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa I SUBADI IGIRISA menuju kedapur dan setelah sampai didapur terdakwa I SUBADI IGIRISA mengambil tempat kaca dari atas lemari yang ada didapur kemudian terdakwa membawa tempat kaca tersebut diatas meja lalu terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI mengeluarkan isi dari tempat kaca tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah pipet atau pires, 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah tempat penyimpanan pipet dalam bentuk plastik.
- Bahwa para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara para terdakwa terlebih dahulu membakar sabu-sabu tersebut diatas kaca menggunakan korek api gas setelah itu hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam tabung pengisap (bong) yang telah dibuat oleh terdakwa dengan cara menggunakan pipet yang telah terpasang ditabung tersebut, yang mana tabung penampung hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut telah diisi dengan separuh air dan dibuatkan 2 (dua) lubang yang telah di rangkai atau dipasangi pipet yang mana lubang yang satu merupakan lubang untuk masuknya hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut dan lubang yang satunya merupakan tempat untuk mengisap hasil

Hal. 5. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran sabu-sabu tersebut setelah hasil pembakaran tersebut telah terkumpul dalam tabung (bong) kemudian terdakwa menghisap menggunakan mulut hasil pembakaran sampai asap yang tertampung dalam tabung (bong) tersebut habis.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram, selanjutnya dimintakan pengujian Laboratorium di Balai POM Gorontalo dan sesuai Laporan Pengujian No. : LP/PK-3/POL/16.102.99.20.05.0011.K/03/12.15 tanggal 01 Maret 2016 dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung metamfetamin (shabu) yang termasuk Narkotika golongan I, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. SUBADI IGRISA Alias SUBADI dan terdakwa II. MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain di bulan Februari 2016, bertempat di rumah teman terdakwa I SUBADI IGRISA Alias SUBADI di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdapat dalam plastik bening dengan berat bersih 0,32 gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS berangkat menuju ke Desa Sijoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI untuk mendapatkan atau memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari PAINE (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI setelah terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS telah memiliki shabu tersebut dari PAINE (DPO) kemudian terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS pulang menuju kerumah terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohnpei, setelah para terdakwa tiba di rumah terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI pada saat ingin memasuki rumah tiba-tiba pihak kepolisian yakni saksi JUFRI MOKODONGAN, saksi SIT OWEN SUMENDONG dan saksi DICKY KRISTANTO R.DAUD datang dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa lalu menyuruh terdakwa I SUBADI IGIRISA dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS mengeluarkan semua isi saku celana dan isi dompet diatas meja yang ada di ruang tamu. Kemudian terdakwa I SUBADI IGIRISA dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS melepaskan pakaian yang dikenakannya dan disimpan diatas kursi setelah para terdakwa melepaskan pakaian atau baju yang dikenakannya pihak kepolisian yakni saksi SIT OWEN SUMENDONG memeriksa baju yang dikenakan oleh terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI yang disimpan disebelah kanannya, dan saksi SIT OWEN SUMENDONG menemukan 1 (satu) paket kecil jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening disaku baju kaos sebelah kiri kemudian saksi SIT OWEN SUMENDONG menanyakan kepada terdakwa I SUBADI IGIRISA siapa pemilik barang tersebut lalu terdakwa I SUBADI IGIRISA mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Kemudian setelah saksi SIT OWEN SUMENDONG menemukan barang jenis sabu tersebut saksi menanyakan kepada para terdakwa apakah ada alat-alat yang biasa dipakai untuk menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa I SUBADI IGIRISA menuju ke dapur dan setelah sampai di dapur terdakwa I SUBADI IGIRISA mengambil tempat kaca dari atas lemari yang ada di dapur kemudian terdakwa membawa tempat kaca tersebut

Hal. 7. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja lalu terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI mengeluarkan isi dari tempat kaca mata tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah pipet atau pires, 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah tempat penyimpanan pipet dalam bentuk plastik.

- Bahwa para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara para terdakwa terlebih dahulu membakar sabu-sabu tersebut diatas kaca menggunakan korek api gas setelah itu hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam tabung pengisap (bong) yang telah dibuat oleh terdakwa dengan cara menggunakan pipet yang telah terpasang ditabung tersebut, yang mana tabung penampung hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut telah diisi dengan separuh air dan dibuatkan 2 (dua) lubang yang telah di rangkai atau dipasang pipet yang mana lubang yang satu merupakan lubang untuk masuknya hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut dan lubang yang satunya merupakan tempat untuk mengisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut setelah hasil pembakaran tersebut telah terkumpul dalam tabung (bong) kemudian terdakwa menghisap menggunakan mulut hasil pembakaran sampai asap yang tertampung dalam tabung (bong) tersebut habis.
- Bahwa Terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan Terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis metamfetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) paket berat bersih seberat 0,32 gram
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram, selanjutnya dimintakan pengujian Laboratorium di Balai POM Gorontalo dan sesuai Laporan Pengujian No. : LP/PK-3/POL/16.102.99.20.05.0011.K/03/12.15 tanggal 01 Maret 2016 dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung metamfetamin (shabu) yang termasuk Narkotika golongan I, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

**ATAU**

Hal. 8. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa I. SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II. MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada hari lain di bulan Februari 2016, bertempat di rumah teman terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, Penyalahguna Narkotika golongan I jenis metamfetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdapat dalam plastik bening dengan berat bersih 0,32 gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS berangkat menuju ke Desa Sijoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari PAINE (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI setelah terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS telah mendapatkan shabu tersebut dari PAINE (DPO) kemudian terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS pulang menuju kerumah terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, setelah para terdakwa tiba dirumah terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI pada saat ingin memasuki rumah tiba-tiba pihak kepolisian yakni saksi JUFRI MOKODONGAN, saksi SIT OWEN SUMENDONG dan saksi DICKY KRISTANTO R.DAUD datang dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa lalu menyuruh terdakwa I SUBADI IGIRISA dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS mengeluarkan semua isi saku celana dan isi dompet diatas meja yang ada diruang tamu. Kemudian terdakwa I SUBADI IGIRISA dan terdakwa II MUHAMMAD ARYS melepaskan pakaian yang dikenakannya dan disimpan diatas kursi setelah para terdakwa melepaskan pakaian atau baju yang dikenakannya pihak kepolisian yakni saksi SIT OWEN SUMENDONG memeriksa baju yang dikenakan oleh terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI yang disimpan disebelah kanannya, dan saksi SIT OWEN SUMENDONG menemukan 1 (satu) paket kecil jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening disaku baju kaos sebelah kiri kemudian saksi SIT OWEN SUMENDONG menanyakan kepada

Hal. 9. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I SUBADI IGIRISA siapa pemilik barang tersebut lalu terdakwa I SUBADI IGIRISA mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya.

- Kemudian setelah saksi SIT OWEN SUMENDONG menemukan barang jenis sabu tersebut saksi menanyakan kepada para terdakwa apakah ada alat-alat yang biasa dipakai untuk menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa I SUBADI IGIRISA menuju dapur dan setelah sampai di dapur terdakwa I SUBADI IGIRISA mengambil tempat kaca mata dari atas lemari yang ada di dapur kemudian terdakwa membawa tempat kaca mata tersebut diatas meja lalu terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI mengeluarkan isi dari tempat kaca mata tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah pipet atau pires, 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah tempat penyimpanan pipet dalam bentuk plastik.
- Bahwa para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara para terdakwa terlebih dahulu membakar sabu-sabu tersebut diatas kaca menggunakan korek api gas setelah itu hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam tabung pengisap (bong) yang telah dibuat oleh terdakwa dengan cara menggunakan pipet yang telah terpasang ditabung tersebut, yang mana tabung penampung hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut telah diisi dengan separuh air dan dibuatkan 2 (dua) lubang yang telah di rangkai atau dipasang pipet yang mana lubang yang satu merupakan lubang untuk masuknya hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut dan lubang yang satunya merupakan tempat untuk mengisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut setelah hasil pembakaran tersebut telah terkumpul dalam tabung (bong) kemudian terdakwa menghisap menggunakan mulut hasil pembakaran sampai asap yang tertampung dalam tabung (bong) tersebut habis.
- Bahwa Terdakwa I SUBADI IGIRISA Alias SUBADI dan Terdakwa II MUHAMMAD ARYS Alias DAENG ARIS tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis metamfetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) paket berat bersih seberat 0,32 gram
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram, selanjutnya dimintakan pengujian Laboratorium di Balai POM Gorontalo dan sesuai Laporan Pengujian No. : LP/PK-

Hal. 10. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/POL/16.102.99.20.05.0011.K/03/12.15 tanggal 01 Maret 2016 dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung metamfetamin (shabu) yang termasuk Narkotika golongan I, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap urine para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato tanggal 29 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Torajasa Achamar, Sp.PK urine Terdakwa I SUBADI IGIRISA alias SUBADI positif mengandung Metamfetamine dan Terdakwa II MUHAMMAD ARYS positif mengandung Metamfetamine.
- Bahwa keterangan Rekomendasi hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/17/III/Ka/TAT/2016/BNNP-GTLO tanggal 14 Maret 2016 dan Nomor : R/18/III/Ka/TAT/2016/BNNP-GTLO tanggal 14 Maret 2016 kepada para terdakwa adalah pengguna Narkotika dan memiliki kondisi psikis yang tidak stabil;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SIT OWEN SUMENDONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama tim beranggotakan Aiptu Jufri Mokodongan dan Briptu Dicky Kristianto R. Daud;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi adanya peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Popayato dan Popayato Barat, kemudian saksi bersama tim mendapat perintah dari atasan untuk melakukan operasi di wilayah tersebut kemudian saksi bersama tim mulai melakukan

Hal. 11. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian dan pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama tim mendengar informasi adanya transaksi narkoba diwilayah Moutong Sulawesi Tengah dimana para terdakwa akan melakukan transaksi di wilayah tersebut;

- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama tim segera melakukan pembuntutan sampai ke wilayah Moutong, akan tetapi saksi bersama tim kehilangan jejak para Terdakwa sehingga tim kembali lagi ke pos perbatasan Molosipat dan setelah beberapa saat menunggu, pada pukul 17.30 wita melintasi sebuah mobil jenis Avanza warna putih yang dicurigai, kemudian saksi bersama tim kembali membuntuti mobil sampai akhirnya masuk kepekarangan sebuah rumah yang akhirnya diketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa I, dan pada saat para Terdakwa turun dari mobil, saksi bersama tim langsung menangkap dan menggeledah badan para Terdakwa yang berusaha melawan dan berusaha melarikan diri, lalu saksi bersama tim langsung membawa para Terdakwa kedalam rumah namun sebelumnya kami memanggil masyarakat yang berada disekitar rumah tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan para terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa I berusaha melawan dengan membuka kaos yang dipakainya, lalu tim menyuruh para Terdakwa mengeluarkan dompet dan semua yang terdapat didalam saku celana mereka dan diletakkan diatas meja akan tetapi barang bukti tidak ditemukan, kemudian saksi melihat kaos yang digunakan terdakwa I yang terletak disamping kanan tempat duduknya belum diperiksa, lalu saksi mengambil kaos tersebut, dan setelah saksi periksa ternyata didalam saku kaos tersebut saksi temukan plastik kecil yang berisi kristal bening dan pada saksi tanyakan, Terdakwa I mengatakan bahwa kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa memang sudah kami jadikan target operasi selama ini karena banyaknya informasi yang masuk dari masyarakat;
- Bahwa menurut para Terdakwa sabu tersebut dibeli dari seseorang laki-laki yang bernama PAINE yang berada di wilayah moutong Sulawesi Tengah seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa memakai sabu untuk menunjang pekerjaan agar tidak capek;
- Bahwa pada waktu penangkapan para Terdakwa, keluarga terdakwa I berada dirumah dan menyaksikan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan sabu-sabu maupun izin untuk penelitian;

Hal. 12. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap para Terdakwa sempat diperiksa urin dan hasilnya positif metamfetamin;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. DICKY KRISTIAN TO R. DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa I di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama tim beranggotakan Aiptu Jufri Mokodongan dan Aiptu Sit Owen Sumendong;
- Bahwa awalnya mendapat informasi adanya peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Popayato dan Popayato Barat, kemudian saksi bersama tim mendapat perintah dari atasan untuk melakukan operasi di wilayah tersebut kemudian saksi bersama tim mulai melakukan pengintaian dan pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama tim mendengar informasi adanya transaksi narkoba di wilayah Moutong Sulawesi Tengah dimana para terdakwa akan melakukan transaksi di wilayah tersebut;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama tim segera melakukan pembuntutan sampai ke wilayah Moutong, akan tetapi saksi bersama tim kehilangan jejak para Terdakwa sehingga tim kembali lagi ke pos perbatasan Molosipat dan setelah beberapa saat menunggu, pada pukul 17.30 wita melintasi sebuah mobil jenis Avanza warna putih yang dicurigai, kemudian saksi bersama tim kembali membuntuti mobil sampai akhirnya masuk kepekarangan sebuah rumah yang akhirnya diketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa I, dan pada saat para Terdakwa turun dari mobil, saksi bersama tim langsung menangkap dan menggeledah badan para Terdakwa yang berusaha melawan dan berusaha melarikan diri, lalu saksi bersama tim langsung membawa para Terdakwa kedalam rumah namun sebelumnya tim memanggil masyarakat yang berada disekitar rumah tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan para terdakwa;

Hal. 13. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa I berusaha melawan dengan membuka kaos yang dipakainya, lalu tim menyuruh para Terdakwa mengeluarkan dompet dan semua yang terdapat didalam saku celana mereka dan diletakkan diatas meja akan tetapi barang bukti tidak ditemukan, kemudian saksi Sit Owen Sumendong melihat kaos yang digunakan Terdakwa I yang terletak disamping kanan tempat duduknya belum diperiksa kemudian saksi Sit Owen Sumendong mengambil kaos dan memeriksanya ternyata didalam saku kaos tersebut ditemukan plastik kecil yang berisi kristal bening dan saat ditanyakan, Terdakwa I mengatakan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa memang sudah kami jadikan target operasi selama ini karena banyaknya informasi yang masuk dari masyarakat;
- Bahwa menurut para Terdakwa sabu tersebut dibeli dari seseorang laki-laki yang bernama PAINE yang berada di wilayah moutong Sulawesi Tengah seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa memakai sabu untuk menunjang pekerjaan agar tidak capek;
- Bahwa pada waktu penangkapan para Terdakwa, keluarga terdakwa I berada dirumah dan menyaksikan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan sabu-sabu maupun izin untuk penelitian;
- Bahwa terhadap para Terdakwa sempat diperiksa urin dan hasilnya positif metamfetamin;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. RAFLI AMBODALE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa dengan masalah kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar jam 17.30 wita dirumah Terdakwa I di Desa Persatuan Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato;

Hal. 14. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung penangkapan tersebut dan diminta oleh polisi untuk ikut menyaksikan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan beberapa alat yang biasanya digunakan para Terdakwa memakai sabu;
- Saksi menjelaskan sabu tersebut ditemukan aparat kepolisian terbungkus dalam plastik bening yang tersimpan dalam saku baju kaos yang digunakan Terdakwa I;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui paket kecil tersebut adalah sabu dari pengakuan sendiri Terdakwa I kepada aparat kepolisian;
- Bahwa awalnya menurut saksi belum ditemukan sabu pada saat para Terdakwa diminta untuk mengeluarkan dompet serta isinya begitu juga diminta mengeluarkan isi saku celana, namun ketika salah satu anggota polisi memeriksa baju kaos yang digunakan oleh Terdakwa I yang sudah ia buka dan berada dikursi, ditemukanlah 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik kecil;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan sewaktu diperiksa saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. SURONO EFENDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar jam 17.30 wita di rumah terdakwa I di Desa Persatuan Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato;
- Bahwa aksi melihat langsung penangkapan tersebut dan diminta oleh polisi untuk ikut menyaksikan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan beberapa alat yang biasanya digunakan terdakwa memakai sabu;

Hal. 15. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sabu tersebut ditemukan aparat kepolisian terbungkus dalam plastik bening yang tersimpan dalam saku baju kaos yang digunakan Terdakwa I;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui paket kecil tersebut adalah sabu dari pengakuan sendiri Terdakwa I kepada aparat kepolisian;
- Bahwa awalnya menurut saksi belum ditemukan sabu pada saat para terdakwa diminta untuk mengeluarkan dompet serta isinya begitu juga diminta mengeluarkan isi saku celana, namun ketika salah satu anggota polisi memeriksa baju kaos yang digunakan oleh Terdakwa I yang sudah ia buka dan berada dikursi, ditemukanlah 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik kecil;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan sewaktu diperiksa saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SUBADI IGIRISA alias SUBADI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita di rumah saya di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I menelpon Lk. Paine dan mengatakan hendak membeli sabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Lk. PAINE menyuruh Terdakwa I datang ke Moutong, kemudian Terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dengan menggunakan mobil Terdakwa I untuk menemui Lk. Paine yang mengajak para Terdakwa untuk bertemu di Desa Sijoli Kec. Moutong Kab. Parigi, setibanya di desa itu, Terdakwa I tetap berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa II turun dari mobil dan menemui Lk. Paine yang saat itu berada didalam mobilnya, lalu Terdakwa II menyerahkan uang kepada Lk. Paine dan mengambil sabu dari

Hal. 16. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. Paine dan langsung kembali ke mobil, setelah itu para Terdakwa berduapun langsung kembali kerumah Terdakwa I ;

- Bahwa pada saat sampai dirumah Terdakwa I dan pada saat turun dari mobil, beberapa anggota kepolisian langsung menangkap para Terdakwa dan langsung mengeledah para Terdakwa dan menyuruh para Terdakwa mengeluarkan dompet dan semua yang terdapat didalam saku celana;
- Bahwa paket sabu tersebut ditemukan oleh polisi di saku baju kaos yang Terdakwa I pakai akan tetapi pada saat Terdakwa I digeledah, baju kaos itu sudah Terdakwa I keluarkan dan Terdakwa I taruh dikursi yang berada di dekat Terdakwa I kemudian polisi mengambil baju kaos itu dan menemukan sabu didalam saku baju kaos tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengeluarkan baju kaos agar sabu yang ada didalam saku baju kaos tersebut tidak ditemukan polisi;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan digeledah disaksikan oleh isteri Terdakwa I , saksi Rafli Ambodale dan saksi Surono Efendi;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa I beli untuk dipakai sendiri demi menunjang aktifitas kerja seperti menahan kantuk dan memperkuat daya tahan tubuh;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sabu sudah lebih dari 1 kali;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan sabu 2 hari sebelum Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan sabu-sabu maupun izin untuk penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MUHAMMAD ARYS alias DAENG ARIS** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita dirumah saya di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Puhwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I datang menemui Lk. Paine di Desa Sijoli Kec. Moutong Kab. Parigi untuk membeli sabu dan setibanya di disana Terdakwa I tetap berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa II turun dari mobil dan menemui Lk. Paine yang saat itu berada didalam mobilnya, kemudian Terdakwa II menyerahkan uang kepada Lk. Paine dan mengambil

Hal. 17. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Lk. Paine dan langsung kembali ke dalam mobil, setelah itu para Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa I dan setelah sampai dirumah Terdakwa I dan pada saat hendak turun dari mobil, beberapa anggota kepolisian langsung menangkap para Terdakwa dan langsung menggeledah para Terdakwa dan menyuruh para Terdakwa mengeluarkan dompet dan semua yang terdapat didalam saku celana;

- Bahwa paket sabu tersebut ditemukan oleh polisi di saku baju kaos yang di pakai Terdakwa I akan tetapi pada saat Terdakwa I digeledah, baju kaos itu sudah Terdakwa I keluarkan dan menaruhnya dikursi yang berada di dekatnya kemudian polisi mengambil baju kaos itu dan menemukan sabu didalam saku baju kaos tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan sabu sudah lebih dari 1 kali dan biasanya Terdakwa II menggunakan sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan digeledah disaksikan oleh isteri Terdakwa I, saksi Rafli Ambodale dan saksi Surono Efendi;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali menggunakan sabu pada malam hari sebelum Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan sabu-sabu maupun izin untuk penelitian;

Menimbang, bahwa penuntut umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdapat dalam plastik bening dengan berat 0,32 gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah macis gas warna putih, 1 (satu) buah tempatacamata warna hijau, 1 (satu) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah pipet atau pires, 1 (satu) buah jarum suntik yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tempat penyimpanan pipet dalam bentuk plastik, dan 1 (satu) buah kaos warna biru gelap motif putih dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara penimbangan barang dari Pengadaian Cabang Gorontalo Selatan tertanggal 26 Februari 2016 beserta daftar hasil penimbangan barang berdasarkan surat lampiran nomor : 062/0511533/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016 dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkotika yang terbungkus dalam kantong plastik kecil dengan berat kotor 0,50 Gr dan berat bersih 0,37 Gr dengan keterangan :

- Berat bersih ditimbang tanpa plastik pembungkus;
- Disisihkan untuk uji LAB dengan berat bersih 0,05 Gr;
- Berat bersih setelah dikurangi berat yang disisihkan untuk uji Lab seberat 0,32 Gr;

Hal. 18. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/16.102.99.20.05.0011.K/03/12.15 oleh BADAN POM RI di GORONTALO tanggal 01 Maret 2016 dengan kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamin (shabu) dan hasil pemeriksaan tes urine atas nama SUBADI IGIRISA dan MUHAMMAD ARYS tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan hasil Methamphetamine positif dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita di rumah saya di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi Sit Owen Sumendong bersama tim yang beranggotakan Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud yang masing – masing merupakan anggota kepolisian Polres Pohuwato mendapat informasi adanya peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Popayato dan Popayato Barat, dan setelah mendapat perintah dari atasan untuk melakukan operasi di wilayah tersebut saksi Sit Owen Sumendong, Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud melakukan pengintaian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama tim mendengar informasi adanya transaksi narkoba di wilayah Moutong Sulawesi Tengah dimana para terdakwa akan melakukan transaksi di wilayah tersebut;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi Sit Owen Sumendong, Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud segera melakukan pembuntutan sampai ke wilayah Moutong, akan tetapi kehilangan jejak para Terdakwa sehingga saksi Sit Owen Sumendong, Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud kembali lagi ke pos perbatasan Molosipat dan setelah beberapa saat menunggu, pada pukul 17.30 wita melintasi sebuah mobil jenis Avanza warna putih yang dicurigai, kemudian saksi Sit Owen Sumendong, Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud kembali membuntuti mobil sampai akhirnya masuk kepekarangan rumah

Hal. 19. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan pada saat para Terdakwa turun dari mobil, saksi Sit Owen Sumendong, Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud langsung menangkap dan menggeledah badan para Terdakwa yang berusaha melawan dan berusaha melarikan diri, kemudian langsung membawa para Terdakwa kedalam rumah;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa I berusaha melawan dengan membuka kaos yang dipakainya, kemudian saksi Sit Owen Sumendong menyuruh para Terdakwa mengeluarkan dompet dan semua yang terdapat didalam saku celana mereka dan diletakkan diatas meja akan tetapi barang bukti tidak ditemukan, kemudian saksi Sit Owen Sumendong melihat kaos yang digunakan Terdakwa I yang terletak disamping kanan tempat duduknya belum diperiksa kemudian saksi Sit Owen Sumendong mengambil kaos dan memeriksanya ternyata didalam saku kaos tersebut ditemukan plastik kecil yang berisi kristal bening dan saat ditanyakan, Terdakwa I mengatakan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa sabu tersebut dibeli dari seseorang laki-laki yang bernama Paine yang berada di wilayah moutong Sulawesi Tengah seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa I beli untuk dipakai demi menunjang aktifitas kerja seperti menahan kantuk dan memperkuat daya tahan tubuh;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan sabu-sabu maupun izin untuk penelitian;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 1874/NNF/V/2016 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tanggal 11 Mei 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti 2 paket sabu-sabu positif mengandung Metamfetamina dan hasil pemeriksaan tes urine atas nama Fahri Firmansyah alias Ari tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan hasil positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari Pengadaan Cabang Gorontalo Selatan tertanggal 26 Februari 2016 beserta daftar hasil penimbangan barang berdasarkan surat lampiran nomor : 062/0511533/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016 dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkotika yang terbungkus dalam kantong plastik kecil dengan berat kotor 0,50 Gr dan berat bersih 0,37 Gr dengan keterangan :

Hal. 20. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih ditimbang tanpa plastik pembungkus;
- Disisihkan untuk uji LAB dengan berat bersih 0,05 Gr;
- Berat bersih setelah dikurangi berat yang disisihkan untuk uji Lab seberat 0,32 Gr;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/16.102.99.20.05.0011.K/03/12.15 oleh BADAN POM RI di GORONTALO tanggal 01 Maret 2016 dengan kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamin (shabu) dan hasil pemeriksaan tes urine atas nama SUBADI IGIRISA dan MUHAMMAD ARYS tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan hasil Methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu** : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**atau**

**Kedua** : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**Atau**

**Ketiga** : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1)

Hal. 21. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur narkotika golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yang telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Subadi Irigisa alias Subadi dan Terdakwa II Muhammad Arys alias Daeng Aris dengan segala identitasnya, dimana identitas para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas para Terdakwa;

Hal. 22. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa I di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dimana kejadian tersebut berawal dari saksi Sit Owen Sumendong bersama tim yang beranggotakan Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud yang masing – masing merupakan anggota kepolisian Polres Pohuwato mendengar informasi adanya transaksi narkoba di wilayah Moutong Sulawesi Tengah dimana para terdakwa akan melakukan transaksi di wilayah tersebut dan setelah mendengar informasi tersebut saksi Sit Owen Sumendong, Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud segera melakukan pembuntutan sampai ke wilayah Moutong, akan tetapi kehilangan jejak para Terdakwa sehingga saksi Sit Owen Sumendong, Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud kembali lagi ke pos perbatasan Molosipat dan setelah beberapa saat menunggu, pada pukul 17.30 wita melintasi sebuah mobil jenis Avanza warna putih yang dicurigai, kemudian saksi Sit Owen Sumendong, Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud kembali membuntuti mobil sampai akhirnya masuk kepekarangan rumah Terdakwa I dan pada saat para Terdakwa turun dari mobil, saksi Sit Owen Sumendong, Jufri Mokodongan dan saksi Dicky Kristianto R. Daud langsung menangkap dan menggeledah badan para Terdakwa yang berusaha melawan dengan membuka kaos yang dipakainya, kemudian saksi Sit Owen Sumendong menyuruh para Terdakwa mengeluarkan dompet dan semua yang terdapat didalam saku celana para Terdakwa dan diletakkan diatas meja akan tetapi barang bukti tidak ditemukan, kemudian saksi Sit Owen Sumendong melihat kaos yang digunakan Terdakwa I yang terletak disamping kanan tempat duduknya kemudian saksi Sit Owen Sumendong mengambil kaos dan memeriksanya ternyata didalam saku kaos tersebut ditemukan plastik kecil yang berisi kristal bening dan saat ditanyakan, Terdakwa I mengatakan bahwa kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu dimana sabu tersebut para Terdakwa membelinya dari seseorang laki-laki yang bernama Paine yang berada di wilayah moutong Sulawesi Tengah seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk digunakan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan sabu-sabu maupun izin untuk penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/16.102.99.20.05.0011.K/03/12.15 oleh BADAN POM RI di GORONTALO tanggal 01 Maret 2016 dengan kesimpulan sampel Kristal bening yang ditemukan tersebut positif Metamfetamin (shabu) dan hasil pemeriksaan tes urine atas nama SUBADI IGIRISA dan MUHAMMAD ARYS tanggal 29 Februari 2016, yang

Hal. 23. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohnuato dengan hasil Methamphetamine positif dimana Methamphetamine terdaftar sebagai narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan para Terdakwa tanpa didasari oleh alasan – alasan untuk kepentingan kesehatan dan tidak memiliki izin untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

## Ad.2 Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/16.102.99.20.05.0011.K/03/12.15 oleh BADAN POM RI di GORONTALO tanggal 01 Maret 2016 dengan kesimpulan sampel Kristal bening yang ditemukan tersebut positif Metamfetamin (shabu) dan hasil pemeriksaan tes urine atas nama SUBADI IGIRISA dan MUHAMMAD ARYS tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohnuato dengan hasil Methamphetamine positif dimana Methamphetamine terdaftar sebagai narkoba golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang digunakan oleh para Terdakwa adalah zat yang digolongkan sebagai Narkoba Golongan I karena mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai narkoba golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan

Hal. 24. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika, sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

## Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari para Terdakwa yang berdasarkan berita acara penimbangan barang dari Pengadaian Cabang Gorontalo Selatan tertanggal 26 Februari 2016 beserta daftar hasil penimbangan barang berdasarkan surat lampiran nomor : 062/0511533/II/2016 tertanggal 26 Februari 2016 dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkotika yang terbungkus dalam kantong plastik kecil dengan berat bersih setelah dikurangi berat yang disisihkan untuk uji lab seberat 0,32 Gr yang setelah dilakukan uji lab positif metamphetamine yang dihubungkan dengan adanya kandungan Metamfetamin dalam urine para Terdakwa sehingga hal tersebut memperkuat keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu untuk menunjang aktifitas kerja seperti menahan kantuk dan memperkuat daya tahan tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

## Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, SH dalam bukunya *"KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"*, yakni :

- Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger);
- Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)

Hal. 25. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peristiwa pidana itu dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pohuwato karena didapati memiliki sabu yang rencananya akan digunakan para Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Paine yang berada di wilayah moutong Sulawesi Tengah seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat para Terdakwa dikategorikan bersama-sama melakukan sehingga unsur turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi semua, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 26. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat berat ringannya hukuman para Terdakwa dilihat dari perbuatan para Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh para Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

### Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani tersebut, oleh karena tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka atas diri para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdapat dalam plastik bening dengan berat 0,32 gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah macis gas warna putih, 1 (satu) buah tempatacamata warna hijau, 1 (satu) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah pipet atau pires, 1 (satu) buah jarum suntik yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tempat penyimpanan pipet dalam bentuk plastik, dan 1 (satu) buah kaos warna biru gelap motif putih yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 27. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk perlindungan hukum masyarakat, pembinaan diri para Terdakwa dan ataupun kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SUBADI IGIRISA alias SUBADI dan Terdakwa II MUHAMMAD ARYS alias DAENG ARIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdapat dalam plastik bening dengan berat 0,32 gram;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
  - 1 (satu) buah macis gas warna putih;
  - 1 (satu) buah tempat kacaamata warna hijau;
  - 1 (satu) buah sedotan kecil;
  - 1 (satu) buah pipet atau pires;
  - 1 (satu) buah jarum suntik yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan pipet dalam bentuk plastik;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru gelap motif putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 28. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 oleh kami WIYANTO,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ARMAN SAID S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh MUH. MUSDAR S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan para Terdakwa dengan dihadiri Penasihat hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

**HAMSURAH, S.H.**

TTD

**ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Hakim Ketua

TTD

**WIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**ARMAN SAID, S.H.**

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
WAKIL PANITERA,

SUNARDI JUSUF, S.H.  
Nip: 196106061984021002.

Hal. 29. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)